



**MODEL PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
SEBAGAI KEJAHATAN TERORGANISIR: ANALISIS YURIDIS
TERHADAP MEKANISME PEMBUKTIAN DAN ASSET
RECOVERY DI INDONESIA**

*“LEGAL ENFORCEMENT MODEL OF MONEY LAUNDERING
CONFINEMENT AS AN ORGANIZED CRIME: JURIDICAL ANALYSIS OF THE
PROOF OF PROOF AND ASSETS
RECOVERY IN INDONESIA”*

Muhammad Jibrán Arief
Universitas Bengkulu
m.jibranarief25@gmail.com

Farel AlFathan Surya
Universitas Bengkulu
farelsurya09@gmail.com

Glenn Novebrian Choky Simamora
Universitas Bengkulu
herfavdisaster@gmail.com

Asep Suherman
Universitas Bengkulu
asepsuherman@unib.ac.id

Abstrak

Pencucian Uang (TPPU) menjadi ancaman yang begitu nyata bagi stabilitas negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma TPPU sesuai negara dan terorganisir, serta berdampak signifikan terhadap kerugian keuangan dengan penerapan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dan mengkaji kendala pemulihan aset di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis-normatif dapat disimpulkan meskipun KUHP Nasional memperkuat tanggung jawab perusahaan dan kerja sama sistem, proses penyitaan aset masih menghadapi banyak tantangan. Tantangan utama adalah ketergantungan pada keputusan pengadilan yang mengikat secara hukum (penyitaan berbasis hukuman), kesulitan dalam membuktikan kejahatan predikat (kejahatan yang menimbulkan kejahatan lain), dan perbedaan yang signifikan antara jumlah kerugian negara dan nilai aset yang dipulihkan. Studi ini menyimpulkan bahwa perlu ada pergeseran perspektif dari sekadar menjatuhkan hukuman pada perusahaan menjadi efisiensi dalam penyitaan aset dengan memperkuat peraturan

penyitaan berbasis non-hukuman dan meningkatkan kemampuan dalam investigasi keuangan.

Kata Kunci: Pencucian Uang, Pemulihan Aset, Aset, Kejahatan, Negara

Abstract

Money Laundering (TPPU) is a very real threat to the stability of the country and is organized, and has a significant impact on the country's financial losses. This study aims to examine the norms of TPPU in accordance with the implementation of the National Criminal Code (Law No. 1 of 2023) and examine the obstacles to asset recovery in Indonesia. Through a juridical-normative approach, it can be concluded that although the National Criminal Code strengthens corporate responsibility and system cooperation, the asset confiscation process still faces many challenges. The main challenges are reliance on legally binding court decisions (penalty-based seizures), difficulties in proving predicate crimes (crimes giving rise to other crimes), and significant differences between the amount of state losses and the value of recovered assets. The study concludes that there needs to be a shift in perspective from simply sentencing companies to efficiency in asset seizures by strengthening non-punitive-based forfeiture regulations and improving capabilities in financial investigations.

Keywords: Money Laundering, Asset Recovery, Asset, Crime, State

PENDAHULUAN

Kejahatan TPPU ini sudah lama marak terjadi sejak tahun 1980-an, namun dengan semakin majunya teknologi, tindakan tersebut menjadi semakin merajalela. Kejahatan tersebut bukan hanya menjadi masalah di negara kita saja bahkan di negara barat kejahatan TPPU ini menjadi persoalan yang amat cukup serius, TPPU biasanya dilakukan tidak hanya oleh perorangan, tetapi juga secara terorganisir, baik dalam lingkup suatu negara maupun lintas negara.

Di negara kita pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang sudah diatur secara khusus melalui Pasal 607 ayat (1) UU 1/2023¹ pasal tersebut menjelaskan yang bisa dikatakan TPPU itu:

Siapa pun yang sengaja memutar uang hasil kejahatan—baik lewat transfer, belanja, hibah, sampai tukar valas—biar sumber aslinya nggak ketahuan, bakal kena sanksi berat. Hukumannya nggak main-main: maksimal 15 tahun penjara dan denda sampai Rp5 miliar.² Kalau ada yang sengaja nutup-nutupi asal-usul atau status kepemilikan aset yang dicurigai hasil kriminal, dia

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

² Pasal 79 ayat (1) huruf g UU 1/2023

bisa dipidana. Ancamannya sama, yaitu penjara paling lama 15 tahun, tapi dengan denda maksimal yang lebih kecil, yaitu Rp2 miliar;³ Nggak cuma pelaku utama, orang yang sekadar menerima, menyimpan, atau memakai harta yang patut dicurigai hasil tindak pidana pun bisa kena getahnya. Hukumannya maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga Rp2 miliar.⁴

Pengembalian kerugian negara hasil dari Tindakan pidana korupsi biasa disebutkan asset *recovery*, ada berbagai cara agar aset hasil tindak pidana pencucian uang tersebut tetap bernilai dapat dipertahankan dan dikembalikan kepada negara seutuhnya, salah satu tindakannya bisa dilakukan secara preventif⁵

Landasan filosofis mengenai pentingnya pengembalian aset jika kita mengacu pada aturan UU No.31 Tahun 1999 pada bagian awal, lebih tepatnya berada pada poin menimbang huruf a, dinyatakan secara tegas bahwa tindakan pencucian uang bukan hanya merugikan keuangan negara tapi juga menghambat pembangunan nasional dan stabilitas ekonomi sehingga harus segera cepat diberantas agar terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan isi Pancasila dan Undang-Undang Dasar⁶ Apabila kita mencermati dari berbagai sumber data dapat melihat bahwa kerugian yang diakibatkan oleh TPPU sangat signifikan terhadap keuangan negara. Pada periode 2022–2023, pengembalian kerugian negara sebesar Rp 3,74 triliun dari 242 perkara menandakan adanya penguatan pendekatan asset recovery dalam penegakan hukum. Namun demikian, angka tersebut pada dasarnya merepresentasikan nilai yang berhasil dipulihkan, bukan keseluruhan kerugian yang ditimbulkan oleh praktik pencucian uang.⁷

Adanya terdapat lonjakan yang amat signifikan pada penyitaan aset yang dapat tercatat sepanjang tahun 2023 yang hingga Rp 4,52 Triliun dibandingkan Rp 4,08 triliun pada tahun sebelumnya memperlihatkan adanya intensifikasi tindakan represif melalui mekanisme pelacakan dan penyitaan aset. Kenaikan ini dapat dibaca sebagai indikator meningkatnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menelusuri aliran dana hasil kejahatan. Akan tetapi, efektivitas penanganan

³ Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023

⁴ Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023

⁵ Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Preventif adalah langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kejahatan; pencegahan, hlm, 371.

⁶ Kalimatul Jumroh dan Ade Kosasih, Pengembalian Aset dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi Studi Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan United Convention Against Corruptions 2003, CV. Zigie Utama, Bengkulu, 2019.

⁷ [Polri kembalikan kerugian negara Rp3,74 triliun akibat pencucian uang - ANTARA News](#)

TPPU tidak semata-mata diukur dari jumlah perkara atau nilai penyitaan, melainkan juga dari sejauh mana aset tersebut benar-benar dapat dirampas dan dikembalikan untuk kepentingan negara.

Estimasi kerugian negara pada tahun 2025 yang mencapai Rp 300,86 triliun—meskipun merupakan akumulasi tindak pidana khusus termasuk korupsi dan TPPU—menunjukkan besarnya potensi kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan ekonomi terorganisasi. Di sisi lain, nilai penyelamatan sebesar Rp 24,71 triliun memperlihatkan adanya disparitas antara total kerugian dan aset yang berhasil dipulihkan. Disparitas ini mengindikasikan bahwa tantangan utama dalam pemberantasan TPPU terletak pada optimalisasi mekanisme perampasan aset, termasuk pembuktian terbalik, pelacakan lintas yurisdiksi, serta penguatan kerja sama internasional.

Dengan demikian, data tersebut memperlihatkan bahwa meskipun terdapat progres dalam aspek penindakan, pendekatan yang lebih komprehensif dan sistemik masih diperlukan. Penguatan rezim anti pencucian uang sekarang bukan hanya saja berfokus kepada memenjarakan orang tersebut, tapi juga upaya negara dalam untuk mengambil lagi asetnya atau uang negara kembali seutuhnya. Strategi ini dinilai sangat efektif karena dapat memulihkan kembali ekonomi negara, sebagai bagian dari perlindungan terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan nasional.

Tujuan dari penulisan ini agar kita mengetahui dalam sistem hukum pidana Indonesia setelah berlakunya KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) bahwasanya tindak kejahatan TPPU disamakan dengan kejahatan terstruktur, sekaligus mengkaji secara kritis mengapa dalam mekanisme perampasan aset dalam perkara TPPU belum sepenuhnya efektif dalam mengoptimalkan asset recovery. Melalui analisis ini, penelitian ini berupaya memberikan pendapat formulasi model penegakan hukum yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada pemulihan aset sebagai inti dari pemberantasan kejahatan terorganisir.

Secara lebih spesifik, maksud dari penulisan ini memberikan dampak kepada:

Pada masyarakat memberikan pemahaman bahwa pemberantasan TPPU Bukan semata-mata bertujuan untuk menjebloskan pelaku ke dalam lembaga pemasyarakatan (Penjara), tetapi juga tentang cara mengembalikan hasil kejahatan agar tidak lagi dinikmati oleh jaringan kejahatan. Dengan mengoptimalkan asset recovery, masyarakat mendapatkan perlindungan yang lebih nyata dari dampak ekonomi dan sosial kejahatan terorganisir.

Bagi pemerintah Penelitian ini bertujuan memberikan masukan akademik terkait efektivitas pengaturan dan penerapan mekanisme di dalam perampasan aset TPPU. Evaluasi normatif yang dilakukan diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan,

harmonisasi regulasi, serta penguatan strategi penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan

Sedangkan bagi praktisi dan aparat penegak hukum Penelitian ini dimaksudkan untuk membantu menjelaskan keterkaitan antara ketentuan hukum TPPU, mekanisme pembuktian dipengadilan, serta upaya penyitaan dan perampasan aset. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memperkaya perspektif dalam praktik penanganan perkara TPPU, khususnya dalam memastikan bahwa perampasan aset benar-benar menjadi instrumen efektif untuk memutus mata rantai kejahatan terorganisir.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Fokus utama dalam penelitian ini menelaah hukum sebagai norma atau kaidah hukum yang berlaku saat ini, doktrin hukum mengenai tindak pidana khusus yaitu pencucian uang dan *asset recovery*. Selanjutnya, pendekatan ini untuk melihat dan menganalisis model penegakan hukum, mekanisme pembuktian, dan *asset recovery* dalam system hukum Indonesia.

2. Sumber yuridis

a) Rujukan literatur yuridis utama: Berdasarkan ketentuan pidana yang terbaru

Literatur hukum pelengkap, berupa literatur hukum, riset ilmiah, juga pendapat para ahli membahas penyamaran harta kekayaan dan *asset recovery*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. A. Kontruksi Normatif dan Transformasi TPPU Sebagai Kejahatan Terorganisir

Pencucian uang (*Money laundering*) adalah sebuah delik yang dimana memindahkan, menyembunyikan, dan bahkan menggunakan hasil dari *money laundering* tersebut untuk keperluan individu bahkan untuk keperluan berkelompok. *Money laundering* itu sendiri bisa hasil dari berbagai macam tindak pidana seperti korupsi, penjualan narkoba, hasil jual barang illegal, perdagangan orang namun pada umumnya hasil dari *money laundering* tersebut berasal dari tindak korupsi.

Tujuannya agar uang hasil dari tindak pidana tersebut tidak terlihat mencurigakan

memanipulasi sumber kekayaan. ⁸Tindak pidana pencucian uang(TPPU) di Indonesia sudah jelas diatur diluar kitab undang undang acara pidana(KUHP)terbaru Nomor 1 Tahun 2023 tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menempatkan bahwa pencucian uang yaitu sebagai perbuatan yang terlarang dalam pidana lanjutan yang berasal dari tindak pidana asal,terbuatnya undang-undang ini memandang bahwa pencucian uang merupakan hasil pencucian uang untuk melindungi hasil kejahatan agar dipakai kembali dan tidak terlihat sebagai tindak pidana.

Tindakan pencucian uang ini bukan hanya sekedar menyembunyikan asal usul sumber kekayaan,tapi juga kita harus melihat bahwa penggelapan sumber kekayaan ini rangkaian berbagai fase seperti penempatan,penyusunan secara berlapis,dan penggabungan.Tahapan tersebut menunjukkan perlunya juga pendekatan penegakan ini menggunakan analisis finansial⁹.

Seiring perkembangan TPPU bergeser dari tindakan berbasis pelaku menuju pendekatan aset,pergeseran ini karena adanya pelacakan,penyitaan,pembekuan,dan perampasan aset.Pendekatan yang terbaru tersebut sesuai kebijakan global bahwa cara efektif asset recovery sebagai strategi efektif memutus rantai kejahatan pencucian uang ¹⁰.

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) kerap kali disamakan oleh tindak pidana yang terorganisir.Hal ini dikarenakan saat melakukan kejahatan TPPU ini umumnya melibatkan berbagai macam jaringan pelaku yang bekerja sama sistematis dengan menjalankan perannya masing-masing sesuai keahlian dibidangnya guna untuk melancarkan kejahatannya dan tidak diketahui kejahatannya tersebut.Oleh karena itu,kita tidak boleh hanya focus pada pencucian uang nya saja karena bisa melihat kejahatan lainnya seperti korupsi,peredaran narkoba,perdagangan orang,hingga juga kejahatan siber¹¹.

Karena tindakannya terorganisir menggunakan berbagai teknik agar tidak terlihat yang bertujuan menghilangkan jejak audit finansial sehingga menjadikan proses pelacakan dan pembuktian ini menjadi lebih sulit.Sebagai tindakan terhadap kondisi tersebut,Negara Indonesia

8 Tresia Elda.2024."TANTANGAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI CRYPTOCURRENCY DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA". ADIL: Jarmal Hukum 15 no.1:140.

9 Yoga Sugama Ali Fhatnur, "Dynamics and Strategies of Law Enforcement of Money Laundering Offences in Indonesia," Indonesian Journal of Law and Economics Review, Vol. 19 No. 2 (2024), hlm. 3–5.

10 Sri Cici Nainggolan & Yudi Kornelis, "Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010," Judge: Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 2 (2024), hlm. 45–46.

¹¹ Ayaturrahman A. Malik dkk., "Praktik Pencucian Uang Berdasarkan Analisis Yuridis Perundang-undangan di Indonesia," Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan, Vol. 1 No. 3 (2025), hlm. 332–334.

membuat sebuah kebijakan terbaru melalui model penegakan hukum berbasis intelijen keuangan melalui sebuah lembaga yang bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan keberadaan lembaga ini diharapkan bukan hanya menghukum para pelaku tapi juga mencegah melalui deteksi secara dini terhadap adanya sebuah transaksi yang mencurigakan¹². Hadirnya KUHP Nasional terbaru UU No. 1 Tahun 2023 merupakan langkah kebijakan yang lebih baik dari pemerintah kita mengenai pembaruan struktur hukum pidana di negara kita. Langkah ini bukan sekadar pergantian regulasi, melainkan sebuah transformasi menuju kodifikasi hukum yang sesuai dengan perkembangan kejahatan yang terjadi saat ini.

Menariknya, perubahan ini tidak hanya ranah pidana umum, tetapi juga redefinisi hubungan antara aturan umum dengan hukum pidana khusus, yaitu mengatur tentang kejahatan TPPU. Meski KUHP baru telah diberlakukan, TPPU tetap berpijak pada UU No. 8 Tahun 2010¹³. Kehadiran KUHP Nasional justru berfungsi memperkuat sinergi sistemik agar penegakan hukum menjadi lebih koheren dan terintegrasi.¹⁴

Selain itu, KUHP Nasional membawa pembaruan signifikan terhadap doktrin pertanggungjawaban pidana, terutama dalam menghadapi kejahatan ekonomi yang terorganisir. Penguatan konsep pertanggungjawaban korporasi serta perluasan pengaturan mengenai penyertaan (*deelneming*) memberikan fondasi yuridis yang lebih kokoh bagi aparat penegak hukum untuk menjerat aktor-aktor di balik skema pencucian uang yang kompleks. Hal ini sejalan dengan pergeseran paradigma peradilan pidana modern yang kini lebih mengedepankan prinsip proporsionalitas dan pemulihan kerugian negara sebuah visi yang sinkron dengan semangat *asset recovery* dalam rezim anti-pencucian uang.¹⁵

Secara kebijakan kriminal (*criminal policy*), harmonisasi antara KUHP sebagai payung hukum utama dengan UU TPPU menunjukkan ambisi pemerintah untuk menciptakan sistem yang tangguh melawan kejahatan finansial. Kerangka hukum yang terpadu ini menegaskan bahwa strategi pemberantasan pencucian uang tidak lagi berpusat pada penghukuman badan dampaknya bukan hanya sekedar pada oknum tersebut, termasuk juga pada optimalisasi pelacakan serta penyitaan

¹² Yofiza dkk., “Analisis Hukum terhadap Peranan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9 No. 1 (2025), hlm. 5676–5678.

¹³ Undang-Undang Nomer 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 145–147.

¹⁵ Edhei Sulistyono, Pujiyono & Irma Cahyaningtyas, “Obstacles in Proving the Crime of Money Laundering by Law Enforcement in Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 9 No. 1 (2023), hlm. 12–14.

aset hasil kejahatan. Inilah esensi utama dari upaya memutus mata rantai aliran dana ilegal di Indonesia.¹⁶

Melihat pencucian uang hanya sebagai sekadar "menyembunyikan harta" adalah cara pandang yang sudah tertinggal. Di era sekarang, kejahatan ini bekerja seperti sebuah perusahaan modern yang memiliki struktur manajemen rapi. Pelaku tidak lagi bekerja sendirian, melainkan dalam jaringan besar yang melibatkan orang-orang dengan keahlian khusus, seperti ahli keuangan atau hukum, untuk memastikan uang haram tersebut masuk ke sistem perbankan tanpa memicu kecurigaan. Inilah alasan mengapa TPPU selalu disebut sebagai kejahatan terorganisasi yang sangat sulit ditembus oleh hukum konvensional.¹⁷ Karena sifatnya yang sangat rapi, pembuktian di pengadilan seringkali menjadi batu sandungan bagi penegak hukum. Para pelaku biasanya menggunakan teknik yang sangat rumit untuk memutus rantai aliran dana agar tidak bisa dilacak kembali ke sumber aslinya. Oleh sebab itu, hadirnya KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) memberikan angin segar. Aturan baru ini memberikan dasar yang lebih kuat bagi polisi dan jaksa untuk tidak hanya mengejar orang yang melakukan transaksi, tetapi juga menasar perusahaan atau korporasi yang sengaja dijadikan "topeng" untuk menampung hasil kejahatan tersebut.¹⁸

Perubahan dalam KUHP baru ini sangat krusial karena kini korporasi bisa dianggap sebagai subjek hukum yang bisa dipidana secara mandiri. Hal ini penting untuk menjawab tantangan zaman di mana jaringan kejahatan sering bersembunyi di balik nama perusahaan cangkang. Dengan adanya penguatan aturan ini, negara punya kewenangan lebih besar untuk menyita aset-aset yang dikuasai oleh perusahaan tersebut jika terbukti terlibat dalam pencucian uang.¹⁹

Sinkronisasi antara KUHP Baru dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU juga menciptakan sistem hukum yang lebih kompak. Fokus utama penegakan hukum kini mulai bergeser. Jika dulu tujuannya hanya untuk memenjarakan orang, sekarang arahnya lebih kepada bagaimana cara mengambil kembali uang negara yang hilang. Strategi ini dianggap jauh lebih efektif untuk mematikan langkah jaringan kejahatan, karena bagi mereka, kehilangan modal atau

¹⁶ Yunus Husein, "Asset Recovery dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 4 (2016), hlm. 377–380.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2022, hal. 45.

¹⁸ Pasal 607 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁹ Sugama, Y., & Fhatnur, A. (2024). Dynamics and strategies of law enforcement of money laundering offences in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(2).

aset jauh lebih menyakitkan daripada sekadar hukuman badan.²⁰

Dalam praktiknya, peran lembaga seperti PPATK sangat vital sebagai "mata dan telinga" negara dalam memantau lalu lintas uang. Mereka bertugas melihat pola-pola transaksi yang tidak wajar sebelum sebuah kejahatan benar-benar tercium oleh penyidik. Kerja sama antara intelijen keuangan dan aparat hukum inilah yang menjadi kunci untuk membongkar teknik penyucian uang yang berlapis-lapis, yang tujuannya memang sengaja dibuat untuk membingungkan deteksi manual.²¹

Namun, tantangan nyata di lapangan tetap ada pada tahap pembuktian. Karena pencucian uang selalu bergantung pada adanya kejahatan awal (seperti korupsi atau narkoba), pembuktiannya menjadi sangat panjang. Oleh karena itu, aparat harus mulai mengutamakan metode "kejar uangnya" (follow the money) daripada sekadar "kejar pelakunya". Aliran dana adalah bukti nyata yang tidak bisa berbohong, berbeda dengan keterangan saksi yang seringkali bisa diatur atau ditekan oleh jaringan kelompok kriminal tertentu.²²

Pada akhirnya, memperkuat aturan hukum terhadap pencucian uang bukan hanya soal menangkap penjahat, tapi soal menjaga keadilan dan ekonomi negara. Uang haram yang berputar dalam jumlah besar tanpa kendali bisa merusak tatanan pasar dan menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat luas. Melalui pembaruan hukum dalam KUHP Nasional, Indonesia sedang berupaya menutup celah-celah yang selama ini dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan ekonomi untuk memperkaya diri secara ilegal.²³

b. Problematika Penegakan Hukum: Analisis Mekanisme Penyitaan, Pembuktian, dan Efektivitas Pemulihan Aset

Secara umum, pelaksanaan penyitaan aset dalam kasus Pencucian Uang di Indonesia sangat bergantung pada putusan pengadilan yang menyatakan adanya kesalahan (conviction-based forfeiture), yang mengharuskan adanya putusan berkekuatan hukum tetap sebelum penyitaan dapat dilakukan. Ketentuan ini dijelaskan dalam tiga Pasal utama UU No. 8 Tahun

²⁰ Yunis Husein, "Asset Recovery dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(4), 2016, hal. 112.

²¹ Pasal 40 s.d 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004.

²³ Shiva, K. A., et al. (2024). Kebijakan penegakan hukum tindak pidana terhadap pencucian uang di Indonesia. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(10).

2010, yakni pada pasal 3,4, dan 5, yang secara sistematis mewajibkan pembuktian kesalahan pelaku sebagai syarat utama sebelum proses perampasan aset dilaksanakan²⁴.

Namun sampai saat ini, pengaturan NCB di Indonesia belum dibentuk sebagai rezim yang mandiri dan menyeluruh. Akibatnya, apabila terdakwa memiliki kendala baik kematian, pelarian diri, maupun absen hadir dalam persidangan, proses pelaksanaan penyitaan aset menjadi jauh lebih sulit untuk direalisasikan secara efektif. Kita telaah dari sudut kaca mata akademis, hal ini mengindikasikan adanya ketidaksinkronan komitmen internasional serta implementasi domestik yang langsung mempengaruhi efektivitas pemulihan aset.

Pencucian Uang merupakan perbuatan pidana yang berasal dari kejahatan lain (delik turunan) yang memerlukan adanya tindak pidana asal (predicate crime). Pada UU Nomor 1 Tahun 2023 tepatnya pada pasal 607 menegaskan bahwa pencucian uang termasuk dalam sistem hukum pidana nasional²⁵. Secara teknis, pembuktian hubungan antara aset dan tindak pidana asal bukanlah hal yang sederhana. Pelaku kerap menggunakan skema layering, nominee, perusahaan cangkang, serta transaksi lintas negara agar asal dana tadi tidak terlihat mencurigakan. Aparat penegak hukum dituntut agar memiliki kompetensi khusus dalam investigasi keuangan.

Peran PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan sangat strategis dalam menganalisis transaksi mencurigakan yang bisa kita temukan pada UU Nomor 8 Tahun 2010 tepatnya pada pasal 40-44.²⁶ Akan tetapi, hasil analisis PPATK bisa Cuma satu saja harus dibarengi dengan bukti pendukung lainnya yang sesuai dengan hukum acara pidana supaya bisa meyakinkan hakim. Di samping itu, meskipun mekanisme pembalikan beban pembuktian telah dikenal dalam rezim TPPU, implementasinya masih terbatas dan tidak sepenuhnya mengalihkan beban pembuktian kepada terdakwa. Hakim cenderung berhati-hati dalam penerapannya langkah ini diambil demi menjaga proses hukum tidak memihak dan juga tidak mengesampingkan perlindungan HAM.

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat dalam penanganan *Money Laundering* membutuhkan pendekatan ekonomi dengan keuangan yang inovatif, tidak hanya pendekatan hukum pidana

²⁴Graviddita & Wijayanto, Non-Conviction Based Asset Forfeiture as an Instrument for Recovering State Losses in Corruption Crimes in Indonesia; Aldino & Susanti, The Urgency of Regulation of Non-Conviction Based Asset Forfeiture

²⁵Fathin Abdullah, Triono Eddy & Marlina, Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pidanaan (Non-Conviction Based) berdasarkan Hukum Indonesia dan UNCAC 2003, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 9 No. 1 (2021)

²⁶Fathin Abdullah, Triono Eddy & Marlina, Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pidanaan (Non-Conviction Based) berdasarkan Hukum Indonesia dan UNCAC 2003, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 9 No. 1 (2021)

konvensional.²⁷ Tanpa peningkatan kapasitas penyidik dan jaksa dalam teknik investigasi keuangan, upaya penyitaan aset akan selalu tertinggal dari kecanggihan modus operandi pelaku.

Data yang dihasilkan dari penelitian memperlihatkan bahwa adanya selisih yang besar antara total kerugian yang di alami oleh negara dengan jumlah aset yang dipulihkan. Pada tahun 2025, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp300,86 triliun, sementara nilai aset yang berhasil diselamatkan jauh lebih kecil.²⁸

Secara filosofis, konsideran Pemerintah melalui adanya UU Antikorupsi tahun 1999 di huruf a dan dampak kejahatan ekonomi menimbulkan dampak serius terhadap keuangan negara yang dapat menghambat prospek pembangunan secara merata.²⁹ Oleh karena itu, pemulihan kerugian negara seharusnya menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum.

Namun dalam pelaksanaannya, para aparat penegak hukum sering kali lebih menitikberatkan pada pemidanaan penjara dibandingkan pemulihan aset. Kalimatul Jumroh dan Ade Kosasih menegaskan bahwa asset recovery merupakan fondasi penting dalam pemberantasan korupsi dan pencucian uang.³⁰ Tanpa pemulihan aset yang efektif, negara akan terus mengalami kerugian yang tidak berujung. Permasalahan lain terletak pada pengelolaan barang sitaan. Tidak jarang aset yang disita mengalami depresiasi nilai sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Aset bergerak seperti kendaraan maupun aset produktif dapat mengalami kerusakan atau penurunan nilai ekonomis.

Selain itu, kerja sama internasional dalam pelacakan aset lintas yurisdiksi masih menghadapi hambatan prosedural dan perbedaan sistem hukum. Meskipun UNCAC menyediakan kerangka mutual legal assistance dan asset sharing, implementasinya di lapangan tetap kompleks. Pendekatan ini pada dasarnya bertujuan untuk menjaga legalitas formal serta menjamin perlindungan hak-hak tersangka agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Namun dalam praktik, mekanisme ini justru sering kali menjadi celah yang memperlambat optimalisasi pemulihan aset. Proses peradilan pidana yang panjang—mulai dari tahapan penyidikan, penuntutan, hingga pembuktian di muka hakim—membuka ruang bagi oknum pelaku untuk memindahkan,

²⁷Fathin Abdullah, Triono Eddy & Marlina, Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based) berdasarkan Hukum Indonesia dan UNCAC 2003, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 9 No. 1 (2021)

²⁸Data kerugian negara dalam artikel penelitian tahun 2025.

²⁹Konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³⁰Kalimatul Jumroh dan Ade Kosasih, *Pemulihan Aset dari Pelaku Korupsi*, CV. Zigie Utama, 2019.

menyembunyikan, atau mentransfer aset mereka ke luar negeri sebelum putusan pengadilan dijatuhkan.³¹

Jika kita melihat ke tingkat internasional, Pasal 54 Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) sebenarnya mendorong negara anggota untuk menerapkan mekanisme penyitaan tanpa harus menunggu vonis pidana.³² Indonesia sendiri sudah meratifikasi konvensi ini melalui UU No. 7 Tahun 2006, sehingga secara moral dan normatif kita punya tanggung jawab untuk menyesuaikan hukum nasional agar lebih lincah dalam mengejar harta hasil kejahatan.³³ Sayangnya, hingga saat ini, aturan mengenai perampasan aset tanpa vonis (NCB) di Indonesia belum menjadi sistem yang mandiri dan menyeluruh. Akibatnya, jika seorang tersangka meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak bisa hadir di persidangan, proses penyitaan aset menjadi sangat rumit. Dari sudut pandang akademis, hal ini menunjukkan adanya jarak antara komitmen internasional Indonesia dengan kenyataan penegakan hukum di lapangan yang langsung berdampak pada rendahnya angka pengembalian aset negara.³⁴

Masalah lain muncul karena TPPU adalah jenis kejahatan turunan yang butuh pembuktian tindak pidana asal (*predicate crime*). Meski Pasal 607 UU No. 1 Tahun 2023 sudah mempertegas posisi TPPU dalam sistem hukum kita, namun membuktikan hubungan antara sebuah aset dengan kejahatan asalnya bukanlah perkara mudah. Pelaku zaman sekarang sudah sangat cerdas; mereka menggunakan skema layering, perusahaan cangkang, hingga meminjam nama orang lain (*nominee*) agar uang haram tersebut terlihat seperti hasil bisnis yang sah. Hal ini menuntut polisi dan jaksa untuk tidak hanya paham hukum, tapi juga mahir dalam audit keuangan.³⁵

Di sinilah peran PPATK menjadi sangat strategis sesuai mandat Pasal 40-44 UU No. 8 Tahun 2010. Namun, data dari PPATK tidak bisa berdiri sendiri di pengadilan; ia harus didukung oleh bukti-bukti kuat lainnya agar bisa meyakinkan hakim. Meskipun kita mengenal sistem pembalikan beban pembuktian, dalam praktiknya hakim sering kali masih ragu-ragu menerapkannya secara penuh karena khawatir melanggar prinsip praduga tak bersalah dan Hak

³¹ Sugama, Y., & Fhatnur, A. (2024). Dynamics and strategies of law enforcement of money laundering offences in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(2).

³² United Nations Convention against Corruption, Pasal 54 ayat (1) huruf c

³³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.

³⁴ Yunis Husein, "Asset Recovery dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(4), 2016, hal. 115.

³⁵ Pasal 607 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Asasi Manusia (HAM).³⁶ Pasal 40 s.d 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai wewenang PPATK.

Menurut ahli hukum Sutan Remy Sjahdeini, menanggapi pencucian uang tidak bisa hanya mengandalkan cara-cara hukum pidana lama. Kita butuh pendekatan ekonomi dan keuangan yang lebih modern. Jika kemampuan penyidik kita tidak berkembang secepat modus pelaku, maka upaya penyitaan aset akan selalu tertinggal satu langkah di belakang para penjahat kerah putih.³⁷

Data penelitian menunjukkan kenyataan yang cukup pahit: ada jurang yang sangat lebar antara kerugian negara dengan jumlah uang yang berhasil ditarik kembali. Sebagai contoh, di tahun 2025, kerugian negara diperkirakan mencapai angka fantastis Rp300,86 triliun, namun yang berhasil diselamatkan hanya sebagian kecil saja. Secara filosofis, jika kita merujuk pada semangat UU Antikorupsi tahun 1999, fokus utama seharusnya adalah menyelamatkan keuangan negara demi pembangunan, bukan sekadar memenjarakan orang.³⁸

Namun di lapangan, mentalitas penegak hukum kita sering kali masih terjebak pada cara lama, yakni merasa sukses jika sudah menghukum orang dengan penjara bertahun-tahun, sementara asetnya tidak dikejar secara maksimal. Padahal, menurut Kalimatul Jumroh dan Ade Kosasih, pemulihan aset adalah fondasi utama dalam mematikan nadi kejahatan ekonomi. Tanpa pengembalian aset yang efektif, negara akan terus merugi dan pelaku masih bisa menikmati hartanya setelah keluar dari penjara.³⁹

Persoalan teknis juga muncul dalam pengelolaan barang sitaan. Sering kali, barang-barang yang disita seperti kendaraan atau mesin pabrik menjadi rusak atau harganya jatuh karena proses hukum yang memakan waktu bertahun-tahun. Selain itu, kerjasama internasional untuk mengejar aset di luar negeri masih sangat sulit karena prosedur birokrasi yang berbelit dan perbedaan aturan antar negara, meskipun UNCAC sudah menyediakan kerangka kerja sama hukum timbal balik⁴⁰

³⁶ Pasal 40 s.d 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai wewenang PPATK.

³⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004.

³⁸ Konsideran huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³⁹ Kalimatul Jumroh dan Ade Kosasih, mengenai asset recovery sebagai fondasi pemberantasan korupsi dan pencucian uang.

⁴⁰ United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Bab V tentang Pemulihan Aset (Asset Recovery).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) memberikan arah baru dalam penguatan hukum anti-pencucian uang di Indonesia. Meskipun hadir sebagai kodifikasi hukum pidana yang baru, aturan ini tidak menghapus peran UU No. 8 Tahun 2010 (UU TPPU). Sebaliknya, KUHP baru justru memperkuat dasar hukum mengenai tanggung jawab perusahaan dan memperluas jerat pidana bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan ekonomi terorganisir. Namun, efektivitas aturan ini masih terganjal oleh mekanisme pengejaran aset yang belum optimal. Sistem hukum kita masih terlalu bergantung pada pembuktian kesalahan pelaku secara pidana, sehingga memberikan celah waktu bagi pelaku untuk menyembunyikan atau memindahkan asetnya selama proses persidangan yang panjang. Kelemahan sistem tersebut terlihat dari adanya jarak yang lebar antara besarnya kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp 300,86 triliun pada 2025 dengan nilai aset yang sebenarnya bisa disita kembali. Kondisi ini membuktikan bahwa penegakan hukum saat ini belum cukup tangguh untuk menghadapi modus kejahatan yang semakin rumit, seperti penggunaan perusahaan cangkang. Secara mendasar, kendala utama di lapangan adalah pola pikir aparat penegak hukum yang masih sangat fokus pada hukuman penjara (retributif). Selama orientasi utama belum bergeser ke arah pemulihan kerugian negara (restitutif), maka upaya pemberantasan pencucian uang di Indonesia akan terus menghadapi tantangan besar dalam mengembalikan kekayaan negara yang hilang.

SARAN

Pemerintah bersama DPR perlu segera mengesahkan regulasi mandiri mengenai prosedur perampasan aset *in rem* atau mekanisme *In Rem*. Langkah ini sangat krusial untuk mengakomodasi konvensi Anti-Korupsi PBB, terutama menangani kasus yang mana apabila subjek hukum wafat atau melakukan pelarian diri. kapasitas teknis penyidik dan jaksa dalam melakukan investigasi keuangan dengan pendekatan *follow the money* harus terus ditingkatkan. Dalam hal ini, peran PPATK perlu diperkuat agar hasil analisis intelijen keuangan dapat menjadi basis pembuktian yang lebih solid dalam proses penyidikan. Selain aspek hukum dan investigasi, pemerintah juga harus membenahi sistem pengelolaan aset sitaan. Hal ini penting untuk menjaga nilai ekonomis barang sitaan agar tidak merosot sebelum adanya putusan hukum yang tetap (inkrah). Penguatan kerja sama internasional melalui skema kerjasama yuridis internasional menjadi keharusan.

Sinergi lintas negara ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi hambatan prosedural dalam melacak serta menarik harta yang diperoleh dari tindakan kejahatan, harta yang disamarkan dalam berbagai mancanegara di wilayah hukum asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F., Eddy, T., & Marlina. (2021). Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan (non-conviction based) berdasarkan hukum Indonesia dan UNCAC 2003. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 9(1).
- Antara News. 2023. Polri kembalikan kerugian negara Rp3,74 triliun akibat pencucian uang. Diakses dari situs Antara News
- Arief, B. N. (2022). Perkembangan sistem hukum pidana Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief, Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Kencana, 2022, hal. 45.
- Graviddita, O. F., & Wijayanto, I. (2025). Non-conviction based asset forfeiture as an instrument for recovering state losses in corruption crimes in Indonesia. *Law Research Review Quarterly*, 11(4).
- Husein, Y. (2016). Asset recovery dalam tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(4).
- Kalimatul Jumroh dan Ade Kosasih, mengenai asset recovery sebagai fondasi pemberantasan korupsi dan pencucian uang.
- Konsideran huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Malik, A. A., et al. (2025). Praktik pencucian uang berdasarkan analisis yuridis perundang-undangan di Indonesia. Al-Mahkamah: *Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan*, 1(3).
- Nainggolan, S. C., & Kornelis, Y. (2024). Tinjauan yuridis upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(2).
- Pasal 40 s.d 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai wewenang PPAATK.
- Pasal 40 s.d 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 607 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 607 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2019

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (termasuk Pasal 79 ayat (1) huruf f dan huruf g)*.

Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122*.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Shiva, K. A., et al. (2024). Kebijakan penegakan hukum tindak pidana terhadap pencucian uang di Indonesia. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(10).

Sudarsono. (2007). *Kamus hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugama, Y., & Fhatnur, A. (2024). Dynamics and strategies of law enforcement of money laundering offences in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(2).

Sulistyo, E., Pujiyono, & Cahyaningtyas, I. (2023). Obstacles in proving the crime of money laundering by law enforcement in Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 9(1).

Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004.

Transparency International. (2005). *Indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2005*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Bab V tentang Pemulihan Aset (Asset Recovery).

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Bab V tentang Pemulihan Aset (Asset Recovery).

United Nations Convention against Corruption, Pasal 54 ayat (1) huruf c

Yofiza, et al. (2025). Analisis hukum terhadap peranan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1).

Yunis Husein, "Asset Recovery dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(4), 2016, hal. 112.

Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: PSHK, 2019), hal. 115.